



KELURAHAN KEBON PALA

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON PALA KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 249 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KEBON PALA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN KEBON PALA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Kelurahan Kebon Pala, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Kelurahan Kebon Pala dalam bentuk Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Pala
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN KEBON PALA TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KEBON PALA

KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada
Kelurahan Kebon Pala dengan susunan nama pengurus
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU,
diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Kebon Pala;
5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Kelurahan Kebon Pala;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2025

LURAH KELURAHAN KEBON PALA,



FAISAL RIZAL

NIP 197312071997031001

Lampiran : Keputusan Lurah Kelurahan Kebon Pala
Nomor : 249 Tahun 2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
KELURAHAN KEBON PALA, KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	Faisal Rizal	Kepala Desa/Lurah
2.	Edy Lala	Babinsa
3.	Sigit Haryanto	Bhabinkamtibmas
4.	H. T. Syamsul Bachri	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	Hambali	Wiraswasta	Ketua
2.	Marhusin	Wiraswasta	Sekretaris
3.	Bambang Priono	Karyawan	Anggota
4.	Agus Winarto	Karyawan	Anggota
5.	Hamzah B.H Ahmad	Wiraswasta	Anggota
6.	Sujarno	Wiraswasta	Anggota
7.	Riyantono	Karyawan	Anggota
8.	Afriyadi Syahputra Saragih	Wiraswasta	Anggota
9.	Mahar Prastowo	Karyawan	Anggota
10.	Sandi Abidin	Karyawan	Anggota
11.	Hasanuddin	Karyawan	Anggota
12.	Mangister Manalu	Wiraswasta	Anggota
13.	Nurrohmad	Wiraswasta	Anggota
14.	Fredikus Tedi Pareira	Wiraswasta	Anggota
15.	Agus Urip	Wiraswasta	Anggota

LURAH KELURAHAN KEBON PALA,



FAISAL RIZAL
NIP 197312071997031001